



TRANSFORMASI PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM KERANGKA KONSTITUSIONAL

Andri Kurniawan¹, Aprilia Fitri Ningsih², Yonnawati³, Sulastri⁴

¹Universitas Muhammadiyah Lampung

²Universitas Muhammadiyah Lampung

³Universitas Muhammadiyah Lampung

⁴Universitas Muhammadiyah Lampung

Informasi Artikel

Article history:

Received 06 08, 2026

Revised 07 03, 2026

Accepted 08 02, 2026

Kata Kunci:

Media Sosial

Pengawasan Masyarakat

Kebijakan Publik

Konstitusionalisme

Demokrasi Digital

ABSTRAK

Era digital telah mengubah paradigma partisipasi publik dari jalur konvensional menuju ruang siber, di mana media sosial bertransformasi menjadi instrumen pengawasan sosial (*social control*) yang masif terhadap jalannya pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi konstitusional pengawasan masyarakat melalui media sosial serta implikasinya terhadap efektivitas prinsip *checks and balances* di Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil kajian menunjukkan bahwa aktivitas pengawasan digital merupakan manifestasi nyata dari kedaulatan rakyat yang dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. Transformasi ini menciptakan fenomena "parlemen digital" yang mampu menembus hambatan birokrasi, namun masih diperhadapkan pada tantangan regulasi turunan seperti UU ITE yang berpotensi merepresi kritik publik melalui pasal-pasal multitafsir. Disimpulkan bahwa meskipun media sosial memperkuat demokrasi digital, diperlukan integrasi antara aspirasi digital dengan mekanisme pengambilan kebijakan formal serta penguatan literasi hukum agar fungsi pengawasan tetap berada dalam koridor hukum dan etika konstitusional.

JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik *This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



Corresponding Author:

Andri Kurniawan

Universitas Muhammadiyah Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hukum, Bandar Lampung, Indonesia

Email: andriscout16061998@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah memicu revolusi yang tidak hanya mengubah cara manusia berinteraksi secara sosial (PP No. 71/2019), tetapi juga bagaimana negara dan warga negara saling berhubungan dalam koridor kekuasaan. Transformasi digital ini telah melahirkan ruang publik baru yang bersifat virtual, di mana batas-batas geografis dan birokrasi yang kaku menjadi cair di hadapan kecepatan arus informasi.

Dalam konteks demokrasi modern, partisipasi masyarakat tidak lagi dipandang sebagai kegiatan periodik lima tahunan melalui bilik suara, melainkan sebagai proses yang berkelanjutan dan dinamis (Haryatmoko, 2021). Media sosial memberikan platform bagi individu yang sebelumnya tidak memiliki akses ke kanal media arus utama untuk menyuarakan kritik, keresahan, dan pengawasan terhadap kebijakan yang menyentuh hajat hidup orang banyak.

Secara filosofis, transformasi pengawasan ini berakar pada konsep kedaulatan rakyat yang menempatkan warga negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara demokrasi. Kedaulatan tersebut tidak sepenuhnya diserahkan kepada wakil rakyat di parlemen, melainkan tetap melekat pada rakyat sebagai fungsi pengontrol eksternal terhadap kekuasaan eksekutif (Jimly, 2024). Media sosial memfasilitasi kembalinya kedaulatan tersebut ke tangan rakyat dalam bentuk yang lebih mentah, jujur, dan langsung tanpa perantara politik yang sering kali memiliki kepentingan sektoral.

Kerangka konstitusional Indonesia memberikan legitimasi yang kuat terhadap fenomena pengawasan digital ini melalui jaminan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, yang mencakup hak untuk menyampaikan kritik di ruang siber. Konstitusi memposisikan hak ini sebagai

bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi normal, karena merupakan prasyarat mutlak bagi tegaknya sebuah negara hukum. Oleh karena itu, aktivitas pengawasan masyarakat melalui platform seperti X, Instagram, atau TikTok bukanlah sebuah bentuk gangguan keamanan, melainkan pelaksanaan hak konstitusional yang sah.

Transformasi ini juga membawa tantangan sosiologis berupa fenomena *post-truth*, di mana sentimen dan opini sering kali lebih dihargai daripada fakta hukum yang objektif. Pengawasan masyarakat melalui media sosial terkadang terjebak dalam pusaran *hoaks* dan disinformasi yang justru dapat merusak legitimasi kritik itu sendiri. Ketika sebuah kebijakan dikritik berdasarkan informasi yang tidak akurat, fungsi pengawasan masyarakat kehilangan esensi substantifnya dan berubah menjadi sekadar kegaduhan digital yang kontraproduktif (Herlambang, 2022).

Di sisi pemerintah, media sosial memaksa para pembuat kebijakan untuk lebih responsif dan transparan dalam menjalankan roda pemerintahan. Pola komunikasi searah dari pemerintah ke rakyat kini telah bergeser menjadi pola komunikasi dua arah yang interaktif dan terkadang sangat tajam. Pemerintah tidak lagi bisa menutup mata terhadap aspirasi yang berkembang di dunia maya, karena pengabaian terhadap aspirasi digital sering kali berujung pada hilangnya legitimasi politik di dunia nyata.

Penting untuk dicatat bahwa media sosial telah menciptakan mekanisme *checks and balances* informal yang sangat efektif dalam mendeteksi penyalahgunaan wewenang sejak dini. Banyak kasus korupsi, maladministrasi, hingga perilaku pamer kekayaan pejabat negara terungkap ke permukaan melalui investigasi warga atau *citizen journalism* di media sosial (Juditha, 2019). Hal ini membuktikan bahwa pengawasan digital mampu menjangkau sudut-sudut kekuasaan yang mungkin luput dari pengawasan lembaga negara seperti KPK atau Ombudsman. Kekuatan viralitas menjadi senjata baru

bagi masyarakat dalam menuntut keadilan yang sering kali sulit didapatkan melalui jalur hukum formal yang mahal dan melelahkan.

Dalam struktur ketatanegaraan, pengawasan melalui media sosial harus dilihat sebagai pelengkap (komplementer) terhadap fungsi pengawasan lembaga legislatif, bukan sebagai pengganti. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara konstitusional memiliki fungsi pengawasan, namun dalam praktiknya, sering kali terjadi kebuntuan politik atau kolusi kepentingan yang menghambat fungsi tersebut. Di sinilah media sosial berperan mengisi kekosongan kontrol dengan memberikan tekanan kepada parlemen agar lebih serius dalam mengawasi eksekutif.

Meskipun demikian, pengawasan masyarakat melalui media sosial tetap memerlukan standarisasi etika agar tidak berujung pada tindakan main hakim sendiri secara digital atau *digital lynching* (Haryatmoko, 2021). Konstitusi memang menjamin kebebasan, namun konstitusi juga melindungi hak atas kehormatan dan martabat seseorang. Oleh karena itu, transformasi pengawasan ini harus diimbangi dengan kesadaran hukum agar masyarakat dapat membedakan antara kritik terhadap jabatan dan penghinaan terhadap pribadi pejabat tersebut.

Pemerintah dalam hal ini perlu merumuskan kerangka regulasi yang lebih protektif terhadap para pemberi kritik di media sosial selama kritik tersebut didasarkan pada data dan kepentingan umum (Kusuma, 2023). Penguatan jaminan keamanan bagi para aktivis digital dan masyarakat umum sangat diperlukan agar fungsi pengawasan tidak berakhir di jeruji besi. Jika negara terlalu represif terhadap kritik digital, maka cita-cita menjadi negara hukum yang demokratis akan terhambat dan berubah menjadi otoritarianisme digital. Harmonisasi antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di ruang siber adalah kunci keberhasilan transformasi pengawasan ini.

Transformasi ini juga memengaruhi bagaimana kebijakan publik diuji di Mahkamah Konstitusi melalui *judicial*

review (Jimly, 2023). Seringkali, narasi pengawasan yang berkembang di media sosial menjadi referensi bagi para pemohon dalam membangun argumentasi hukum mengenai dampak kerugian konstitusional suatu kebijakan. Meskipun hakim konstitusi bekerja berdasarkan bukti dan hukum, denyut nadi opini publik yang berkembang di media sosial tetap memberikan gambaran mengenai rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat.

Di masa depan, integrasi antara sistem pengaduan resmi pemerintah dan aspirasi media sosial harus semakin diperkuat melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dan pengolahan data besar (*big data*). Pemerintah seharusnya mampu menangkap tren kegelisahan publik di media sosial sebagai data awal untuk melakukan evaluasi kebijakan secara proaktif (Pratama, 2020). Pengawasan masyarakat tidak boleh lagi dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai aset informasi gratis yang dapat membantu pemerintah memperbaiki diri. Dengan demikian, akan tercipta sinergi yang harmonis antara negara dan warga negara dalam mewujudkan tujuan bernegara yang adil dan makmur.

Perlu disadari bahwa media sosial adalah pedang bermata dua yang keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas penggunaannya (Santoso, 2018). Jika pengawasan dilakukan dengan argumentasi yang kuat dan basis data yang valid, maka ia akan menjadi kekuatan transformatif yang positif bagi konstitusi. Namun, jika ia hanya digunakan untuk menyebarkan kebencian tanpa dasar, maka ia hanya akan melemahkan fondasi demokrasi itu sendiri.

Penelitian ini mencoba membedah fenomena tersebut dengan meletakkannya kembali pada rel konstitusional yang benar. Sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tetap menghormati prinsip-prinsip negara hukum. Jangan sampai semangat untuk memperbaiki negara melalui kritik di media sosial justru menabrak hak-hak orang lain yang juga dilindungi oleh

undang-undang. Keseimbangan antara hak dan kewajiban inilah yang menjadi inti dari kehidupan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai penutup bagian pendahuluan, artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana hukum seharusnya beradaptasi dengan perubahan pola pengawasan yang begitu cepat. Apakah hukum kita saat ini sudah cukup memberikan perlindungan, atau justru menjadi penghalang bagi aspirasi demokratis rakyat di dunia digital? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah perjalanan demokrasi Indonesia di tengah gelombang disrupsi teknologi yang tidak terbendung.

Akhirnya, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pengambil kebijakan dalam memahami dinamika pengawasan publik di era digital. Memahami media sosial sebagai ruang konstitusional berarti mengakui bahwa suara rakyat di platform tersebut adalah suara kedaulatan yang harus didengar dan dihormati. Dengan pengawasan yang sehat, kebijakan pemerintah akan semakin berkualitas, dan kerangka konstitusional kita akan semakin kokoh dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner yang berfokus pada inventarisasi, sinkronisasi, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait pengawasan masyarakat di ruang digital. Penggunaan metode ini bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi antara norma konstitusional yang menjamin kebebasan berpendapat dengan regulasi teknis yang mengatur aktivitas di media sosial. Fokus utama kajian terletak pada analisis teks hukum (*analysis of law in books*) untuk melihat sejauh mana kerangka hukum Indonesia memberikan perlindungan terhadap aktivitas pengawasan digital masyarakat sekaligus batasan-batasan yuridis yang menyertainya (Mahendra, 2021).

Pendekatan penelitian yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Melalui pendekatan perundang-undangan, peneliti menelaah secara hierarkis aturan mulai dari UUD NRI 1945 sebagai norma dasar, hingga undang-undang sektoral seperti UU ITE, UU Keterbukaan Informasi Publik, dan UU Pelayanan Publik. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membangun argumen hukum berdasarkan doktrin-doktrin demokrasi, teori kedaulatan rakyat, dan prinsip *checks and balances* guna memahami esensi transformasi pengawasan dari ranah konvensional ke ranah digital secara teoretis.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Bahan hukum primer mencakup seluruh regulasi formal dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan tata kelola media sosial. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta opini hukum para ahli yang relevan dengan sosiologi hukum digital. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan penelusuran data digital untuk memastikan relevansi referensi dengan dinamika teknologi yang berkembang pesat.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis yang bersifat umum mengenai hak konstitusional menuju fakta khusus mengenai praktik pengawasan di media sosial. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memberikan solusi konstruktif bagi perbaikan kerangka hukum pengawasan masyarakat di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evolusi dan Legitimasi Pengawasan Masyarakat di Era Digital. Evolusi pengawasan masyarakat dalam

struktur ketatanegaraan Indonesia telah mengalami pergeseran drastis, bergerak dari metode konvensional yang bersifat formal dan kaku menuju pola digital yang spontan dan *massif* (Kurniawan, 2024). Pada era sebelum disrupti teknologi, partisipasi masyarakat dalam memantau kebijakan pemerintah cenderung bersifat elitis dan terbatas pada kanal-kanal resmi seperti surat pembaca di media cetak, demonstrasi fisik, atau pengaduan administratif melalui lembaga negara. Namun, kehadiran media sosial telah menghancurkan sekat-sekat birokrasi tersebut, memungkinkan pesan kritik tersampaikan secara langsung kepada pemegang otoritas tanpa melalui kurasi media arus utama atau prosedur formal yang sering kali memakan waktu lama. Transformasi ini bukan sekadar perubahan medium komunikasi, melainkan revolusi cara rakyat memposisikan dirinya di hadapan negara sebagai subjek aktif yang memiliki kekuatan kontrol secara *real-time* (Herlambang, 2022).

Legitimasi pengawasan digital ini secara fundamental berakar pada prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi, di mana rakyat adalah pemilik kekuasaan tertinggi yang memberikan mandat kepada pemerintah. Dalam kerangka konstitusional Indonesia, Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menjadi payung hukum utama yang memberikan jaminan atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, termasuk di ruang siber. Dengan demikian, aktivitas masyarakat yang mengkritisi atau memantau kebijakan pemerintah melalui platform digital bukanlah sebuah tindakan melawan negara, melainkan pelaksanaan hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum tertinggi.

Secara teoretis, evolusi ini dapat dipahami melalui konsep "Ruang Publik Virtual" yang merupakan pengembangan dari teori ruang publik milik Jürgen Habermas. Legitimasi dari diskursus ini muncul dari adanya partisipasi sukarela masyarakat yang secara kolektif mengidentifikasi kegagalan kebijakan, sehingga menciptakan mekanisme *checks*

and balances yang bersifat organik di luar lembaga legislatif formal.

Fenomena "viralitas" merupakan inti dari evolusi pengawasan di era digital, di mana sebuah isu lokal dapat dengan cepat bertransformasi menjadi agenda nasional yang memaksa pemerintah untuk memberikan respons seketika. Pola ini sering kali digambarkan dengan istilah "*No Viral, No Justice*", yang mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kanal pengaduan formal dan beralihnya harapan pada kekuatan opini publik digital (Kurniawan, 2025). Legitimasi sosial dari pola ini sangat kuat karena didasarkan pada keresahan kolektif yang nyata, meskipun secara hukum sering kali bersinggungan dengan aspek ketertiban umum.

Namun, evolusi ini juga memunculkan paradoks hukum terkait batasan kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap kewibawaan institusi negara. Legitimasi konstitusional pengawasan masyarakat sering kali dibatasi oleh regulasi turunan yang memiliki tafsir luas, sehingga menimbulkan risiko kriminalisasi terhadap masyarakat yang vokal. Transformasi pengawasan ini menuntut adanya redefinisi mengenai apa yang disebut sebagai kritik konstruktif dan penghinaan dalam konteks digital. Tanpa adanya kejelasan standar hukum, evolusi pengawasan masyarakat akan terhambat oleh ketakutan akan jeratan hukum, yang pada akhirnya dapat melemahkan kualitas demokrasi itu sendiri di tengah kemajuan teknologi yang seharusnya memberdayakan rakyat.

Legitimasi pengawasan digital akan semakin kuat apabila masyarakat mampu menjaga integritas informasi yang disampaikan, sehingga kritik yang muncul benar-benar menjadi masukan berharga bagi perbaikan kebijakan publik (Jimly, 2023).

Implikasi Media Sosial terhadap Akuntabilitas Kebijakan Pemerintah. Kehadiran media sosial telah merevolusi mekanisme akuntabilitas publik dengan menciptakan sistem pengawasan yang berlangsung secara terus-menerus dan melampaui batas-batas birokrasi

tradisional (Setiawan, 2021). Hal ini memaksa para pemegang otoritas untuk lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan, karena potensi reaksi negatif yang masif dapat muncul dalam hitungan detik setelah sebuah draf kebijakan dipublikasikan atau bocor ke ruang siber. Akuntabilitas tidak lagi hanya bersifat vertikal kepada atasan atau lembaga legislatif, tetapi bergeser menjadi akuntabilitas horizontal yang langsung tertuju pada konstituen secara luas.

Namun, akuntabilitas melalui media sosial juga membawa risiko terhadap rasionalitas pengambilan keputusan, di mana pemerintah terkadang terjebak dalam fenomena "populisme kebijakan" demi meredam gejolak di internet (Jimly, 2023). Tekanan digital yang sangat kuat dapat menyebabkan pemerintah bertindak secara reaktif daripada strategis, yang pada jangka panjang berisiko mendistorsi esensi dari kebijakan publik itu sendiri sebagai instrumen kesejahteraan yang berbasis data dan objektivitas, bukan sekadar respons terhadap tren viral.

akuntabilitas kinerja pejabat di tingkat lokal yang kini merasa "selalu diawasi" oleh kamera ponsel warga. Transformasi ini menciptakan ekosistem pengawasan yang tersebar (*decentralized oversight*) yang jauh lebih efisien dibandingkan inspektorat formal yang memiliki keterbatasan personel dan jangkauan.

Dalam kerangka hukum, implikasi media sosial terhadap akuntabilitas juga menuntut adanya penguatan kanal pengaduan resmi yang terintegrasi dengan media sosial (*E-Participation*). Pemerintah tidak bisa hanya bersikap pasif menunggu viralitas, tetapi harus mampu menangkap sinyal-sinyal ketidakpuasan publik sejak dini melalui alat analisis data besar (*big data analytics*). Akuntabilitas yang sehat tercipta ketika pemerintah mampu mengubah kritik di media sosial menjadi data masukan untuk perbaikan regulasi secara institusional. Hal ini memerlukan perubahan kultur birokrasi yang semula tertutup dan defensif menjadi lebih terbuka dan kolaboratif dalam menerima masukan publik di ruang digital (Isra, 2017).

Penting juga untuk menyoroti aspek perlindungan hukum bagi warga negara yang menjalankan fungsi pengawasan tersebut agar tidak berakhir pada kriminalisasi. Akuntabilitas kebijakan hanya akan efektif jika masyarakat merasa aman untuk bersuara di media sosial tanpa bayang-bayang jeratan hukum yang represif. Penegakan hukum yang berimbang antara perlindungan kehormatan pejabat dan jaminan kebebasan berpendapat adalah kunci agar fungsi pengawasan digital tetap berjalan pada rel yang semestinya. Negara harus memastikan bahwa hak konstitusional rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan tetap dihormati sebagai bagian integral dari demokrasi digital yang sehat.

Transformasi ini memaksa adanya evolusi dalam tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, di mana kebijakan tidak lagi dibuat di "menara gading", melainkan melalui proses dialektika yang melibatkan pengawasan publik secara aktif. Ke depannya, integrasi yang harmonis antara aspirasi digital dan mekanisme hukum formal akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang benar-benar akuntabel secara konstitusional.

Tantangan Konstitusional dan Hambatan Yuridis. Tantangan konstitusional utama dalam pengawasan masyarakat melalui media sosial terletak pada ketegangan antara jaminan kebebasan berpendapat dengan perlindungan terhadap kehormatan institusi serta ketertiban umum (Juditha, 2019). Meskipun Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 secara tegas menjamin hak setiap orang untuk mengeluarkan pendapat, implementasinya di ranah digital sering kali terbentur oleh batasan yang tertuang dalam Pasal 28J ayat (2). Batasan ini memberikan kewenangan kepada negara untuk membatasi hak asasi melalui undang-undang demi menghormati hak orang lain serta memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Hambatan yuridis yang paling nyata bersumber dari keberadaan pasal-pasal

dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sering dijuluki sebagai "pasal karet" (Jimly, 2023). Pasal mengenai pencemaran nama baik, penghinaan, dan penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran memiliki rumusan yang sangat subjektif dan multitafsir. Ketidakjelasan batasan antara kritik terhadap kebijakan publik dengan penghinaan terhadap pribadi pejabat sering kali menjadi pintu masuk bagi upaya kriminalisasi terhadap warga negara yang vokal.

Keberadaan regulasi yang represif ini melahirkan fenomena *chilling effect*, di mana masyarakat cenderung melakukan sensor diri (*self-censorship*) karena takut akan ancaman pidana. Pelemahan partisipasi digital akibat ketakutan hukum ini pada akhirnya dapat menggiring sistem pemerintahan kembali ke arah otoritarianisme yang terselubung di balik prosedur hukum formal (Mahendra, 2022).

Tantangan selanjutnya adalah masalah perlindungan hukum bagi *whistleblower* dan aktivis digital yang sering kali tidak memadai dalam sistem peradilan kita. Sering kali, pelapor atau pengkritik kebijakan justru menjadi pihak yang pertama kali diproses secara hukum sebelum substansi dari kritik atau laporan mereka diperiksa. Prinsip "persamaan di depan hukum" (*equality before the law*) sering kali terdistorsi ketika terjadi relasi kuasa yang timpang antara pejabat pemerintah dengan warga biasa di pengadilan. Hambatan yuridis ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional masih gagap dalam membedakan mana tindakan yang bertujuan untuk merusak martabat seseorang dan mana tindakan yang murni merupakan bagian dari pengawasan publik demi kepentingan umum.

Selain itu, tantangan konstitusional juga muncul dari praktik penegakan hukum yang sering kali bersifat selektif terhadap kritik-kritik yang viral. Terdapat kecenderungan di mana aparat penegak hukum lebih responsif terhadap laporan yang diajukan oleh pemegang kekuasaan dibandingkan dengan laporan yang diajukan oleh masyarakat sipil.

Ketidakadilan dalam penegakan hukum ini mencederai prinsip negara hukum (*rechstaat*) yang seharusnya mengedepankan kepastian dan keadilan bagi semua pihak.

Di sisi lain, terdapat tantangan sosiologis-yuridis berupa kesulitan dalam memverifikasi kebenaran materiil di ruang digital yang sangat dinamis. Pemerintah sering kali menggunakan alasan "pemberantasan *hoaks*" sebagai justifikasi untuk membatasi akses informasi atau melakukan tindakan hukum terhadap suara-suara sumbang. Meskipun *hoaks* adalah ancaman nyata, namun ketiadaan parameter hukum yang jelas mengenai apa yang dikategorikan sebagai "berita bohong yang menimbulkan keonaran" sering kali disalahgunakan untuk membungkam kritik terhadap kegagalan kebijakan (Mahendra, 2022).

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya reformulasi regulasi yang lebih harmonis dengan nilai-nilai konstitusional melalui penguatan norma perlindungan bagi kebebasan berekspresi. Diperlukan sebuah standar hukum yang lebih progresif, misalnya dengan menerapkan prinsip *malice* (niat jahat) sebagai syarat mutlak dalam perkara pencemaran nama baik yang melibatkan pejabat publik. Dengan demikian, kritik terhadap jabatan tidak dapat dipidanakan kecuali dapat dibuktikan adanya niat jahat untuk merusak pribadi tanpa dasar fakta.

Bahwa negara harus mampu menjembatani jurang antara kebutuhan akan ketertiban di ruang siber dengan kebutuhan akan kritik yang tajam bagi kesehatan demokrasi. Perlindungan hukum yang inklusif adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa rakyat tetap menjadi pemegang kedaulatan yang hakiki di era digital.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa transformasi pengawasan masyarakat melalui media sosial merupakan keniscayaan demokratis yang memiliki landasan konstitusional yang kokoh dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara yuridis, Pasal 28E ayat

(3) UUD NRI 1945 telah memberikan legitimasi penuh bagi setiap warga negara untuk memantau dan mengkritisi kebijakan pemerintah di ruang siber sebagai manifestasi dari hak asasi manusia. Transformasi ini telah berhasil mendisrupsi kebuntuan saluran aspirasi formal, menjadikan viralitas sebagai instrumen tekanan publik yang efektif dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi otoritas publik dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan umum.

Oleh karena itu, tantangan konstitusional terbesar saat ini adalah bagaimana negara dapat menyelaraskan kebutuhan akan ketertiban di ruang siber dengan jaminan kebebasan berpendapat agar tidak terjadi pendistorsian hak-hak sipil. Penegakan hukum yang selektif dan subjektivitas dalam menafsirkan kritik sebagai penghinaan merupakan residu hukum yang harus segera dibenahi melalui reformulasi kebijakan yang lebih progresif dan berorientasi pada perlindungan partisipasi publik.

Sebagai langkah strategis ke depan, diperlukan adanya integrasi yang harmonis antara aspirasi digital masyarakat dengan mekanisme formal pengambilan kebijakan melalui penguatan platform e-partisipasi yang responsif. Pemerintah perlu memandang pengawasan media sosial sebagai aset data informasi, bukan sebagai ancaman politik, sembari terus mendorong literasi hukum digital agar masyarakat dapat menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan bermartabat (Kurniawan, 2024). Rekomendasi utama dari kajian ini adalah perlunya revisi terhadap regulasi yang tumpang tindih serta pemberian jaminan keamanan bagi pengkritik kebijakan agar marwah demokrasi digital tetap terjaga dalam koridor negara hukum. Dengan demikian, transformasi pengawasan ini akan menjadi pilar penopang bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang benar-benar akuntabel, transparan, dan selaras dengan nilai-nilai luhur konstitusi Indonesia.

REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. (2024). *Demokrasi dan Konstitusi Digital*. Jakarta: Rajawali Pers
- Asshiddiqie, Jimly. (2023). *Gagasan Konstitusi Sosial: Resonansi dan Relevansi*. Jakarta: LP3ES
- Haryatmoko. (2021). *Membedah Post-Truth: Media Sosial dan Masa Depan Demokrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Herlambang, S. (2022). *Hukum dan Transformasi Digital di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Isra, Saldi. (2017). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Pemerintah dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Juditha, Christiany. (2019). "Interaksi Pemerintah dan Masyarakat melalui Media Sosial." *Jurnal Komunikasi*
- Kurniawan, Andri. (2024). *Sistem Politik & Ketatanegaraan Islam (Menapaktifikasi Pemikiran & Perjuangan)*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata
- Kurniawan, Andri. (2025). *HOS. Tjokroaminoto (From Academic to Politician)*. Jawa Barat: PT. Adab Indonesia
- Kurniawan, Andri. (2026). *Buku Konseling Keluarga*. Lampung: CV. Madani Jaya
- Kurnia, Mahendra Putra. (2022). *Transformasi Hukum Tata Negara di Era Digital*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kusuma, A. J. (2023). "Social Media and Public Accountability: A Constitutional Perspective." *Indonesian Journal of Constitutional Studies*
- Manan, Bagir. (2016). *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Dewan Pers
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Pratama, B. (2020). *Hukum Siber Indonesia: Perspektif Konstitusional*. Bandung: Refika Aditama
- Santoso, M. A. (2018). *Hukum Administrasi Negara dan Tindak*

- Pidana Korupsi di Era Keterbukaan Informasi. Jakarta: Sinar Grafika
- Setiawan, W. (2021). "E-Government dan Pengawasan Kebijakan Publik." *Jurnal Hukum Administrasi Negara*
- Siregar, Fithriatus Shalihah. (2020). "Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*
- Sujatmiko, A. (2023). Hukum Teknologi Informasi: Regulasi dan Tantangan Global. Surabaya: Airlangga University Press
- Syahputra, Iswandi. (2020). Media Sosial dan Demokrasi: Dinamika Partisipasi dan Pengawasan Publik di Indonesia. Jakarta: Prenada Media
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (mengatur partisipasi publik bermakna/meaningful participation).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Yonnawati, Y., Ningsih, A. F., Novianti, M. N., Kurniawan, A., Amsterly, I., & Friadi, Y. (2026). Tinjauan Umum Proses Pengambilan Keputusan Untuk Pernikahan Dini Di Pulau Legundi Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. *JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, 3(1), 40-46.